



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: 18/M-DAG/PER/3/2012**  
**TENTANG**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIJINAN**  
**KEPADA KOORDINATOR DAN PELAKSANA**  
**UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha melalui Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, perlu diupayakan percepatan penerbitan perijinan di sektor perdagangan;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penerbitan perijinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pendelegasian wewenang untuk menerbitkan perijinan di sektor perdagangan dari Menteri Perdagangan kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIJINAN KEPADA KOORDINATOR DAN PELAKSANA UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada pemohon dalam bentuk izin, pengakuan, penunjukan, penetapan, persetujuan, atau pendaftaran di sektor perdagangan.
2. Unit Pelayanan Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan perijinan di sektor perdagangan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

4. Koordinator dan Pelaksana UPP adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan untuk mengoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan pada UPP.

#### Pasal 2

- (1) Menteri mendelegasikan wewenang penerbitan perijinan kepada Koordinator dan Pelaksana UPP.
- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Koordinator dan Pelaksana UPP menerbitkan perijinan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

#### Pasal 4

Koordinator dan Pelaksana UPP dalam melaksanakan penerbitan perijinan harus berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 5

- (1) Koordinator dan Pelaksana UPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penerbitan perijinan.
- (2) Koordinator dan Pelaksana UPP menyampaikan laporan penerbitan perijinan kepada Menteri paling lambat setiap tanggal 30 Juli dan 30 Januari.

#### Pasal 6

Unit teknis pembina di lingkungan Kementerian Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perijinan yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana UPP.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan pejabat penerbit perijinan dan jangka waktu penerbitan perijinan dalam Peraturan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Perijinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 April 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2012

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.**

ttd

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

**LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I  
NOMOR 18/M-DAG/PER/3/2012  
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN  
PERIJINAN KEPADA KOORDINATOR DAN PELAKSANA  
UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN**

**DAFTAR PERIJINAN DI SEKTOR PERDAGANGAN  
YANG DIDELEGASIKAN PENERBITANNYA KEPADA  
KOORDINATOR DAN PELAKSANA UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN**

**A. PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

NO	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
1.	Pengakuan	Importir Produsen 4 Chloro-3,5-Dimethylphenol (PCMX).	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 417/MPP/Kep/6/2003.
2.	Penetapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Importir Terdaftar Produk Tertentu Elektronik.</li> <li>b. Importir Terdaftar Produk Tertentu Pakaian Jadi.</li> <li>c. Importir Terdaftar Produk Tertentu Mainan Anak-Anak.</li> <li>d. Importir Terdaftar Produk Tertentu Alas Kaki.</li> <li>e. Importir Terdaftar Produk Tertentu Produk Makanan dan Minuman</li> <li>f. Importir Terdaftar Produk Tertentu Obat Tradisional dan Herbal.</li> <li>g. Importir Terdaftar Produk Tertentu Kosmetik.</li> </ul>	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 tentang ketentuan Impor Produk Tertentu.
3.	Persetujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Impor - Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.</li> <li>b. Impor Tanpa API - Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya;</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009</li> </ul>

NO	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
			<p>tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011;</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.</li> </ul>
		c. Impor - Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor; dan</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011.</li> </ul>
		d. Impor Tanpa API - Barang Pindahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya;</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011.</li> </ul>
		e. Persetujuan Impor Tabung LPG 3 Kg.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2008 tentang Ketentuan Impor <i>Liqueified Petroleum Gas</i> /LPG dan Tabung LPG 3 Kilogram.

NO	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
		f. Persetujuan Impor Sakarin dan garamnya.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997
		g. Persetujuan Impor Siklamat.	tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/1997.
		h. Persetujuan Impor Intan Kasar. i. Persetujuan Ekspor Intan Kasar.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008.
4.	Pendaftaran	a. Nomor Pengenal Importir Khusus Beras. b. Nomor Pengenal Importir Khusus Jagung. c. Nomor Pengenal Importir Khusus Kedelai. d. Nomor Pengenal Importir Khusus Gula. e. Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil. f. Nomor Pengenal Importir Khusus Sepatu. g. Nomor Pengenal Importir Khusus Elektronika dan Komponennya. h. Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak - Anak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008;</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92/M-DAG/PER/3/2007 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Surat Pengakuan, Pendaftaran, Perizinan, Atau Persetujuan Tertentu Dibidang Ekspor dan Impor;</li> <li>- Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 09/DAGLU/KEP/4/2007 tentang Penunjukan Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang Mendapat Pendelegasian dan Pelimpahan Wewenang untuk Menandatangani Surat Pengakuan, Pendaftaran, Perizinan, atau Persetujuan Tertentu di Bidang Ekspor dan Impor.</li> </ul>

NO	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
		i. Angka Pengenal Importir Produsen (Khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri)	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011.
5.	Penunjukan	a. Importir Terdaftar Sakarin Dan Garamnya.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 478/MPP/Kep/7/1997.
		b. Importir Terdaftar Intan Kasar. c. Eksportir Terdaftar Intan Kasar.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/7/2008.
		d. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan.	Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

#### B. PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NO	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
1.	Pengakuan	a. Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Atar Pulau.
		b. Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT).	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/2004 tentang Perdagangan Gula Antar Pulau sebagaimana
2.	Persetujuan	a. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)	

NO	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
		b. Surat Persetujuan Perdagangan Gula Antar Pulau (SPPGAP).	telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 334/MPP/Kep/5/2004.
		c. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang Internasional.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi dan atau Seminar Dagang.
3.	Izin	a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor untuk IT MB.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor.	
		c. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Sub Distributor.	
		d. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) sebagai Distributor Terdaftar B2.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011.
4.	Pendaftaran	a. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPW).	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.
		b. Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang atau Jasa Dalam atau Luar Negeri.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau jasa.
		c. Pendaftaran Petunjuk Penggunaan & Kartu Jaminan Purna Jual Bahasa Indonesia Barang Dalam Negeri dan Luar Negeri.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronik.

C. PERIZINAN DI BIDANG STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NO	BENTUK PERIJINAN	NAMA PERIJINAN	DASAR PENGATURAN
1.	Persetujuan	Surat Pengecualian Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2012

**MENTERI PERDAGANGAN R.I.**

ttd

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan R.I.  
Kepala, Biro Hukum,



LASMININGSIH